P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	SUHAIMI Bin ABU BAKAR;
Tempat Lahir	:	Sigli;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 19 Juli 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Asir – Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, dikarenakan telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum MUZAKIR ARDHA,S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jln. Lintang Lr. Kala Sigo No. 125, Kp. Kala Kemili - Takengon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 20 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 115/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2017/PN-Tkn tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIMI Bin ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***membeli Narkotika golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **KESATU** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUHAIMI Bin ABU BAKAR** selama **6 (enam) tahun,** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti :
   - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau.
   - 1 (satu) buah kaca pirek/poil yang didalamnya berisi padatan kristal narkotika jenis sabu.
   - 1 (satu) buah plastik klip warna putih.
   - 4 (empat) buah pipet.
   - 1 (satu) buah plastik asoy/kresek warna hitam

   Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa M. NASIR Bin M. TAHER
   - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas didalam plastik warna hitam dan warna biru dan terdapat 1 (satu) bungkus rokok Panama Putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SUHAIMI Bin ABU BAKAR** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira Jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 07 September 2017 saksi SUKRI Bin WAHAB yang berfrofesi sebagai tukang becak disuruh oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan indomie goring dan 1 (satu) bungkus rokok panama warna putih kepada terdakwa yang sedang ditahan di rutan Polsek Bebesen, dengan upah sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa sebelum membawa bungkusan tersebut saksi SUKRI Bin WAHAB tidak tahu dan tidak ada memeriksa apa isi bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya di Rutan Polsek Bebesen, anggota Polsek Bebesen melakukan penggeledahan terhadap bungkusan tersebut setelah dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang diselipkan pada bungkus indomie Goreng.
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut anggota Polsek Bebesen melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah.
- Bahwa kemudian anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap saksi SUKRI Bin WAHAB, dan saksi SUKRI Bin WAHAB mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan bungkusan tersebut adalah saksi MUAMAR Bin NURDIN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penagkapan terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN dirumahnya yang beralamat di Kampung Baru Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas Koran yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang diakui oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MUAMAR Bin NURDIN, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang ditemukan didalam bungkusan yang dibawa oleh saksi SUKRI Bin WAHAB ke rutan Polsek Bebesen adalah milik saksi MUAMAR Bin NURDIN yang akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang ditemukan di kamar mandi rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirek/poil yang didalamnya berisikan sisa padatan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana menurut pengakuan saksi M. NASIR Bin M. TAHER (berkas perkara terpisah) dibuang olehnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR (berkas perkara terpisah) ada menggunakan Narkotika Jenis sabu sabu didalam rutan Polsek Bebeseb tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang telah sempat digunakan oleh terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR didapat oleh terdakwa juga dari saksi MUAMAR Bin NURDIN pada hari senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.00 Wib dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sama yaitu dikirimkan melalui becak saksi SUKRI Bin WAHAB bersamaan dengan mengirimkan makanan.

- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menerima Narkotika Jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10193/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik MUAMAR Bin NURDIN dan SUHAIMI Bin ABU BAKAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 53/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex/poil yang diduga didalamnya berisi sisa Narkotika Jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10192/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik M. NASIR Bin M. TAHER dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERIZAL GUNAWAN Bin AZWAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUHAIMI Bin ABU BAKAR** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira Jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 07 September 2017 saksi SUKRI Bin WAHAB yang berfrofesi sebagai tukang becak disuruh oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan indomie goring dan 1 (satu) bungkus rokok panama warna putih kepada terdakwa yang sedang ditahan di rutan Polsek Bebesen, dengan upah sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa sebelum membawa bungkusan tersebut saksi SUKRI Bin WAHAB tidak tahu dan tidak ada memeriksa apa isi bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya di Rutan Polsek Bebesen, anggota Polsek Bebesen melakukan penggeledahan terhadap bungkusan tersebut setelah dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang diselipkan pada bungkus indomie Goreng.
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut anggota Polsek Bebesen melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah.
- Bahwa kemudian anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap saksi SUKRI Bin WAHAB, dan saksi SUKRI Bin WAHAB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan bungkusan tersebut adalah saksi MUAMAR Bin NURDIN.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penagkapan terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN dirumahnya yang beralamat di Kampung Baru Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas Koran yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang diakui oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MUAMAR Bin NURDIN, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang ditemukan didalam bungkusan yang dibawa oleh saksi SUKRI Bin WAHAB ke rutan Polsek Bebesen adalah milik saksi MUAMAR Bin NURDIN yang akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang ditemukan di kamar mandi rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirek/poil yang didalamnya berisikan sisa padatan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana menurut pengakuan saksi M. NASIR Bin M. TAHER (berkas perkara terpisah) dibuang olehnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR (berkas perkara terpisah) ada menggunakan Narkotika Jenis sabu sabu didalam rutan Polsek Bebeseb tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang telah sempat digunakan oleh terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR didapat oleh terdakwa juga dari saksi MUAMAR Bin NURDIN pada hari senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu dikirimkan melalui becak saksi SUKRI Bin WAHAB bersamaan dengan mengirimkan makanan.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk memiliki dan menyediakan Narkotika Jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10193/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik MUAMAR Bin NURDIN dan SUHAIMI Bin ABU BAKAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 53/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex/poil yang diduga didalamnya berisi sisa Narkotika Jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10192/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik M. NASIR Bin M. TAHER dan HERIZAL GUNAWAN Bin AZWAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **SUHAIMI Bin ABU BAKAR** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira Jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 07 September 2017 saksi SUKRI Bin WAHAB yang berfrofesi sebagai tukang becak disuruh oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan indomie goring dan 1 (satu) bungkus rokok panama warna putih kepada terdakwa yang sedang ditahan di rutan Polsek Bebesen, dengan upah sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa sebelum membawa bungkusan tersebut saksi SUKRI Bin WAHAB tidak tahu dan tidak ada memeriksa apa isi bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya di Rutan Polsek Bebesen, anggota Polsek Bebesen melakukan penggeledahan terhadap bungkusan tersebut setelah dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang diselipkan pada bungkus indomie Goreng.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut anggota Polsek Bebesen melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah.
- Bahwa kemudian anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap saksi SUKRI Bin WAHAB, dan saksi SUKRI Bin WAHAB mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan bungkusan tersebut adalah saksi MUAMAR Bin NURDIN.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penagkapan terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN dirumahnya yang beralamat di Kampung Baru Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MUAMAR Bin NURDIN ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas Koran yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang diakui oleh saksi MUAMAR Bin NURDIN sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MUAMAR Bin NURDIN, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih yang dibalut dengan menggunakan kertas timah rokok warna kuning emas yang ditemukan didalam bungkusan yang dibawa oleh saksi SUKRI Bin WAHAB ke rutan Polsek Bebesen adalah milik saksi MUAMAR Bin NURDIN yang akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang ditemukan di kamar mandi rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirek/poil yang didalamnya berisikan sisa padatan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana menurut pengakuan saksi M. NASIR Bin M. TAHER (berkas perkara terpisah) dibuang olehnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR (berkas perkara terpisah) ada menggunakan Narkotika Jenis sabu sabu didalam rutan Polsek Bebeseb tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu yang telah sempat digunakan oleh terdakwa, saksi M. NASIR Bin M. TAHER dan saksi HERIZAL GUNAWAN Bin ANWAR didapat oleh terdakwa juga dari saksi MUAMAR Bin NURDIN pada hari senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu dikirimkan melalui becak saksi SUKRI Bin WAHAB bersamaan dengan mengirimkan makanan.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10193/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik MUAMAR Bin NURDIN dan SUHAIMI Bin ABU BAKAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Takengon Syariah Nomor 53/UM.60042/IX/2017 tanggal 09 September 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex/poil yang diduga didalamnya berisi sisa Narkotika Jenis sabu sabu setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penimbangan diperoleh berat seluruhnya barang bukti adalah sebanyak 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 10192/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik M. NASIR Bin M. TAHER dan HERIZAL GUNAWAN Bin AZWAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mabrur Miko Bin. M. Daud .**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yusri dan beberapa anggota Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada awalnya karena saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari anggota Polsek Bebesen yang menyebutkan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang merupakan tukang becak lalu mendengar laporan tersebut saksi bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke Polsek Bebesen;

- Bahwa sesampainya di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi langsung mengintograsi Sukri dimana menurut keterangan Sukri bahwa yang menyuruh Sukri untuk mengantar makanan ke Polsek Bebesen tersebut adalah saksi Muamar yang bertempat tinggal di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Sukri tidak mengetahui bahwa didalam makanan tersebut ada barang yang diselipkan berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju rumah yang disebutkan oleh Sukri tersebut dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muamar bertempat di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Muamar sedang berada didalam dapur rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastic transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas Koran yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Muamar;
- Bahwa pada saat diintrogasi menurut keterangan saksi Muamar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang ditemukan di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk dikirimkan kepada terdakwa dimana terdakwa telah menghubungi saksi Muamar melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi Muamar, saksi Muamar sudah mengirimkan narkotika jenis shabu ke Polsek Bebesen untuk terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muamar saksi bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung kembali menuju ke Polsek Bebesen dan melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plaplasticip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Herizal dan saksi M. Nasir telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama didalam rutan Polsek Bebesen dan narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi Muamar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 yang dikirimkan saksi Muamar melalui makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Mabrur Miko Bin. M. Daud** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yusri Mawardi Bin Aryus.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mabrur Miko dan beberapa anggota Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada awalnya karena saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dari anggota Polsek Bebesen yang menyebutkan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang merupakan tukang becak lalu mendengar laporan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke Polsek Bebesen;

- Bahwa sesampainya di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saksi langsung mengintograsi Sukri dimana menurut keterangan Sukri bahwa yang menyuruh Sukri untuk mengantar makanan ke Polsek Bebesen tersebut adalah saksi Muamar yang bertempat tinggal di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Sukri tidak mengetahui bahwa didalam makanan tersebut ada barang yang diselipkan berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju rumah yang disebutkan oleh Sukri tersebut dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muamar bertempat di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Muamar sedang berada didalam dapur rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastic transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas Koran yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Muamar;
- Bahwa pada saat diintrogasi menurut keterangan saksi Muamar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang ditemukan di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk dikirimkan kepada terdakwa dimana terdakwa telah menghubungi saksi Muamar melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi Muamar, saksi Muamar sudah mengirimkan narkotika jenis shabu ke Polsek Bebesen untuk terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muamar saksi bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung kembali menuju ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polsek Bebesen dan melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plaplasticip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Herizal dan saksi M. Nasir telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama didalam rutan Polsek Bebesen dan narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi Muamar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 yang dikirimkan saksi Muamar melalui makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Yusri Mawardi Bin Aryus** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Lena Mahara Simahate Binti M. Hasan .**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herizal, dan saksi M. Nasir pada awalnya karena saksi yang merupakan anggota Polsek Bebesen menerima orang yang bernama Sukri selaku tukang becak ingin mengantar makanan kepada saksi Suhaimi yang merupakan tahanan di rutan Polsek Bebesen lalu saksi pada saat itu langsung memeriksa makanan yang dibawa oleh Sukri dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok lalu setelah melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal tersebut saksi langsung menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan memberitahu bahwa saksi telah menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu didalam makanan yang dikirim untuk ditujukan kepada saksi Suhaimi lalu mendengar laporan tersebut beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke Polsek Bebesen;

- Bahwa sesampainya anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah di Polsek Bebesen saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri Mawardi langsung mengintograsi Sukri dimana menurut keterangan Sukri bahwa yang menyuruh Sukri untuk mengantar makanan ke Polsek Bebesen tersebut adalah saksi Muamar yang bertempat tinggal di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Sukri tidak mengetahui bahwa didalam makanan tersebut ada barang yang diselipkan berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju rumah yang disebutkan oleh Sukri tersebut akan tetapi saksi tidak ikut pada saat anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah menuju rumah saksi Muamar dikarenakan saksi menunggu di Polsek Bebesen;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib setelah anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah kembali ke Polsek Bebesen saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plaplasticip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Herizal dan saksi M. Nasir telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama didalam rutan Polsek Bebesen dan narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari saksi Muamar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 yang dikirimkan saksi Muamar melalui makanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Lena Mahara Simahate Binti M. Hasan** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **Sukri Bin Wahab .**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muamar sudah lama dikarenakan saksi Muamar sering menggunakan jasa saksi selaku tukang bentor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saksi Muamar ada menghubungi saksi untuk mengantarkan makanan kedalam Polsek Bebesen yang ditujukan untuk terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 saksi Muamar kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi kembali untuk mengantarkan makanan dan rokok untuk terdakwa di Polsek Bebesen dikarenakan sudah sering saksi tidak ada curiga kepada saksi Muamar;
- Bahwa pada saat saksi mengantar makanan dan rokok yang kedua kali saksi di tahan oleh anggota Polsek Bebesen dan anggota Polsek Bebesen tersebut memeriksa makanan dan rokok yang dibawa saksi dan pada saat setelah diperiksa ternyata didalam makanan tersebut telah diselipkan oleh saksi Muamar berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, dan rokok lalu setelah melihat hal tersebut saksi langsung diperiksa oleh saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri dan pada saat diintrograsi saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa makanan yang saksi bawa ke Polsek Bebesen tersebut ada diselipkan narkotika jenis shabu didalamnya dikarenakan saksi hanya bertugas untuk mengantar makanan tersebut dari saksi Muamar;
- Bahwa saksi dibayar oleh saksi Muamar setiap mengantar makanan tersebut seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa makanan yang disuruh saksi Muamar untuk diantar ke Polsek Bebesen tersebut didalamnya diselipkan narkotika jenis shabu oleh saksi Muamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Sukri Bin Wahab** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Muamar Bin Nurdin.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang beralamat di Kampung baru dikarenakan pengembangan tertangkapnya barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, rokok yang berada di rutan Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi untuk diantar kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi menyuruh tukang ojek mengantarkan makanan yang didalam makanan tersebut diselipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan pada saat itu berhasil lolos masuk kedalam rutan Polsek Bebesen tersebut lalu pada tanggal 7 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikirimkan ke dalam rutan Bebesen lalu saksi menyuruh tukang ojek kembali dengan cara mengirimkan makanan dan rokok yang didalamnya saksi selipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan tetapi narkotika jenis shabu yang kedua tersebut berhasil ditemukan oleh anggota Polsek Bebesen lalu pada pukul 17.00 Wib saksi telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastic transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas Koran yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengirim narkotika jenis shabu tersebut kedalam Rutan Polsek dengan cara menyewa tukang ojek yang bernama Sukri dengan mengatakan untuk mengantar makanan ke rutan Polsek Bebesen dan makanan tersebut berisi dari indomie goreng, kopi, rokok panama Putih lalu narkotika jenis shabu tersebut diselipkan oleh saksi diantara makanan tersebut dan dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna Emas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi dari Fahmi (DPO) dengan cara dibeli bertempat di Pajak Ikan Kampung Baru Takengon Barat Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Muamar Bin Nurdin** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **M. Nasir Bin M. Taher .**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rutan Polsek tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal sedang berada di dalam Rutan Polsek Bebesen dan terdakwa pada saat itu ada memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar melalui handphone akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut tidak datang – datang lalu sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang tidur – tidur di dalam rutan Polsek Bebesen tersebut langsung dilakukan penggeledahan didalam rutan Polsek tersebut oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plastic klip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sebelum dilakukan penggeledahan sempat dibuang oleh saksi melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Polsek bebesen tersebut adalah alat yang dipergunakan saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal untuk menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 terdakwa ada memesan narkotika jenis shabu dari saksi Muamar dan pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh saksi Muamar melalui makanan dan berhasil masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal secara bergantian menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi rutan Polsek Bebesen dengan menggunakan 1 buah bong yang sudah dirakit oleh saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar dan yang kedua kali pada tanggal 7 September 2017 diketahui oleh anggota Polsek Bebesen;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **M. Nasir Bin M. Taher** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Herizal Gunawan Bin Azwar.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi M. Nasir ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah karena diduga telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu di dalam rutan Polsek tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama terdakwa dan saksi M. Nasir sedang berada di dalam Rutan Polsek Bebesen dan terdakwa pada saat itu ada memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar melalui handphone akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut tidak datang – datang lalu sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang tidur – tidur di dalam rutan Polsek Bebesen tersebut langsung dilakukan penggeledahan didalam rutan Polsek tersebut oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plastic klip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sebelum dilakukan penggeledahan sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Polsek bebesen tersebut adalah alat yang dipergunakan saksi bersama terdakwa dan saksi M. Nasir untuk menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 terdakwa ada memesan narkotika jenis shabu dari saksi Muamar dan pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh saksi Muamar melalui makanan dan berhasil masuk kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal secara bergantian menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi rutan Polsek Bebesen dengan menggunakan 1 buah bong yang sudah dirakit oleh saksi bersama terdakwa dan saksi Herizal;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar dan yang kedua kali pada tanggal 7 September 2017 diketahui oleh anggota Polsek Bebesen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seharga berapa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Muamar dikarenakan saksi hanya menggunakan bersama terdakwa dan saksi M. Nasir;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi M. Nasir tidak ada izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Herizal Gunawan Bin Azwar** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terdakwa bersama dengan saksi Herizal dan saksi M. Nasir telah ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tengah dikarenakan diduga telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Muamar melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar untuk diantar kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek mengantarkan makanan yang didalam makanan tersebut diselipkan 1 (satu) paket narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu dan pada saat itu berhasil lolos masuk kedalam rutan Polsek Bebesen tersebut;

- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil masuk terdakwa mengajak saksi M. Nasir dan saksi Herizal untuk bersama – sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi rutan Polsek Bebesen dengan cara menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bersama – sama lalu terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bergantian menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Muamar kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikirimkan ke dalam rutan Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek kembali dengan cara mengirimkan makanan dan rokok yang didalamnya saksi selipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan tetapi narkotika jenis shabu yang kedua tersebut berhasil ditemukan oleh anggota Polsek Bebesen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal pada saat itu terdakwa sedang tidur – tidur di dalam rutan Polsek Bebesen dan anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan penggeledahan didalam rutan Polsek tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plastic klip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sebelum dilakukan penggeledahan sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.10193/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Mumar Bin Nurdin dan Suhaimi Bin Abu Bakar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.10192/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. M. Nasir Bin M. Taher dan Herizal Gunawan Bin Azwar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil penimbangan dari Perum Penggadaian UPS Takengon Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 9 September 2017 tentang melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil penimbangan dari Perum Penggadaian UPS Takengon Nomor 53/UM.60042/IX/2017 tanggal 9 September 2017 tentang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex / poil yang didalamnya diduga sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Urine dari RSUD Dtu Beru Kabupaten Aceh tengah tanggal 8 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Siti Hajar, M. Ked, Sp.PK bahwa telah diperiksa urine An. Suhaimi Bin Abu Bakar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah Hitam
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas koran;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas didalam plastik warna Hitam dan warna Biru dan terdapat 1 (satu) bungkus rokok Panama Putih;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Biru merk Levistraus & co;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna Hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex / poil;
- 1 (satu) buah plastic klip warna Putih;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam;

Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri , yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa kejadian penangkapan terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat didalam Rutan Polsek Bebesen terdakwa ada menghubungi saksi Muamar melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar untuk diantar kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek mengantarkan makanan yang didalam makanan tersebut diselipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan pada saat itu berhasil lolos masuk kedalam rutan Polsek Bebesen tersebut;
3. Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil masuk ke dalam Rutan Polsek Bebesen lalu terdakwa mengajak saksi M. Nasir dan saksi Herizal untuk bersama – sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi rutan Polsek Bebesen dengan cara menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bersama – sama lalu terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bergantian menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sampai habis;
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Muamar kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikirimkan ke dalam rutan Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek kembali dengan cara mengirimkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

makanan dan rokok yang didalamnya saksi Muamar selipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan tetapi pada saat pengiriman yang kedua tersebut diketahui oleh saksi Lena yang merupakan anggota Polsek bebesen yang pada saat itu sedang berjaga dan pada saat makanan tersebut diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan yang berisikan Indomie goreng, kopi, dan rokok lalu setelah melihat hal tersebut saksi Lena langsung menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan memberitahu bahwa saksi Lena telah menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu didalam makanan yang dikirim untuk ditujukan kepada terdakwa lalu mendengar laporan tersebut beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke Polsek Bebesen;

5. Bahwa sesampainya anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah di Polsek Bebesen saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri langsung mengintograsi orang yang mengantar makanan tersebut yang bernama Sukri dimana menurut keterangan Sukri bahwa yang menyuruh Sukri untuk mengantar makanan ke Polsek Bebesen tersebut adalah saksi Muamar yang bertempat tinggal di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Sukri tidak mengetahui bahwa didalam makanan tersebut ada barang yang diselipkan berupa narkotika jenis shabu;

6. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi Mabrur Mikodan saksi Yusri bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju rumah yang disebutkan oleh Sukri tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muamar yang bertempat di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dimana pada saat dilakukan penangkapan, saksi Muamar sedang berada didalam dapur rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas Koran yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Muamar;

7. Bahwa pada saat diintrogasi menurut keterangan saksi Muamar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, dan rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang ditemukan di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk dikirimkan kepada terdakwa dimana terdakwa telah menghubungi saksi Muamar melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pesanan narkotika tersebut sudah kedua kalinya;

8. Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muamar tersebut saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung kembali menuju ke Polsek Bebesen dan melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plastik klip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen ;

9. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.10193/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muamar Bin Nurdin dan Suhaimi Bin Abu Bakar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Penggadaian UPS Takengon Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 9 September 2017 tentang melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), dan sebagai manusia pribadi adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa yaitu bernama Suhaimi Bin Abu Bakar sebagai orang yang ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa sebagai orang yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana narkotika, di samping Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan sengaja"* artinya adalah *"Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja"* dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi Muamar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirim melalui makanan ke dalam rutan Polsek Bebesen, dimana terdakwa secara sadar mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut bertentangan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Polsek Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu dimana kejadian penangkapan terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 September 2017 sekira pukul 13.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib bertempat didalam Rutan Polsek Bebesen terdakwa ada menghubungi saksi Muamar melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Muamar untuk diantar kedalam rutan Polsek Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek mengantarkan makanan yang didalam makanan tersebut diselipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan pada saat itu berhasil lolos masuk kedalam rutan Polsek Bebesen tersebut lalu setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil masuk ke dalam Rutan Polsek Bebesen, terdakwa mengajak saksi M. Nasir dan saksi Herizal untuk bersama – sama menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi rutan Polsek Bebesen dengan cara menggunakan alat berupa bong yang telah dirakit oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bersama – sama lalu terdakwa bersama saksi M. Nasir dan saksi Herizal secara bergantian menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada menghubungi saksi Muamar kembali dan memesan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikirimkan ke dalam rutan Bebesen lalu saksi Muamar menyuruh tukang ojek kembali dengan cara mengirimkan makanan dan rokok yang didalamnya saksi Muamar selipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan tetapi pada saat pengiriman yang kedua tersebut diketahui oleh saksi Lena yang merupakan anggota Polsek bebesen yang pada saat itu sedang berjaga dan pada saat makanan tersebut diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan yang berisikan Indomie goreng, kopi, dan rokok lalu setelah melihat hal tersebut saksi Lena langsung menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah dan memberitahu bahwa saksi Lena telah menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu didalam makanan yang dikirim untuk ditujukan kepada terdakwa lalu mendengar laporan tersebut beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju ke Polsek Bebesen dan sesampainya anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah di Polsek Bebesen saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri langsung mengintograsi orang yang mengantar makanan tersebut yang bernama Sukri dimana menurut keterangan Sukri bahwa yang menyuruh Sukri untuk mengantar makanan ke Polsek Bebesen tersebut adalah saksi Muamar yang bertempat tinggal di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Sukri tidak mengetahui bahwa didalam makanan tersebut ada barang yang diselipkan berupa narkotika jenis shabu lalu berdasarkan keterangan tersebut saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju rumah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan oleh Sukri tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muamar sekira pukul 17.00 Wib yang bertempat di Kampung Baru Takengon Barat, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dimana pada saat dilakukan penangkapan, saksi Muamar sedang berada didalam dapur rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas Koran yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muamar barang bukti yang ditemukan di Polsek Bebesen berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas yang diselipkan didalam bungkusan makanan Indomie goreng, kopi, dan rokok yang dibawa oleh orang yang bernama Sukri yang ditemukan di Polsek Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk dikirimkan kepada terdakwa dimana terdakwa telah menghubungi saksi Muamar melalui handphone dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pesanan narkotika tersebut sudah kedua kalinya dan berdasarkan pengakuan dari saksi Muamar tersebut saksi Mabrur Miko dan saksi Yusri bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung kembali menuju ke Polsek Bebesen dan melakukan penggeledahan terhadap Rutan Polsek Bebesen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna Hijau yang ditemukan didalam kamar mandi Rutan Polsek Bebesen, 1 (satu) buah kaca pirex/poil, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah plastik klip warna Putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna Hitam yang ditemukan diluar Rutan Polsek Bebesen yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh saksi M. Nasir melalui kisi – kisi Rutan Polsek Bebesen

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.10193/NNF/2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muamar Bin Nurdin dan Suhaimi Bin Abu Bakar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Perum Penggadaian UPS Takengon Nomor 54/UM.60042/IX/2017 tanggal 9 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 tentang melakukan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur Ad. 3, khususnya sub unsur “membeli Narkotika Golongan I jenis shabu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pengadilan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tidak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah Hitam, yang telah disita dari terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas koran;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas didalam plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna Hitam dan warna Biru dan terdapat 1 (satu) bungkus rokok Panama Putih;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Biru merk Levistraus & co;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna Hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex / poil;
- 1 (satu) buah plastic klip warna Putih;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam;

Terhadap kesemua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muamar Bin Nurdin maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muamar Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I jenis shabu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah Hitam

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas koran;
   - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna Putih dan dibungkus lagi dengan menggunakan kertas timah rokok warna Kuning Emas didalam plastik warna Hitam dan warna Biru dan terdapat 1 (satu) bungkus rokok Panama Putih;
   - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna Hitam;
   - 1 (satu) buah celana jeans warna Biru merk Levistraus & co;
   - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna Hijau;
   - 1 (satu) buah kaca pirex / poil;
   - 1 (satu) buah plastik klip warna Putih;
   - 4 (empat) buah pipet;
   - 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muamar Bin Nurdin;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jum’at, tanggal 2 Februari 2018, oleh kami TUTY ANGGRAINY, S.H., sebagai Hakim Ketua, KHAIRU RIZKI, S.H. dan EDO JUNIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MEGAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ERWIN SIREGAR, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
KHAIRU RIZKI, S.H.	TUTY ANGGRAINY, S.H.
EDO JUNIANSYAH, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

MEGAWATI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)